



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rabina, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir -, tempat kediaman di Dusun Borong kopi Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Raddina binti Rambangeng, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Borong kopi, Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, sebagai ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan para Termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Nomor: 379/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 20 Mei 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama di , Desa/Kelurahan, Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Put. No. 379/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ..., Kabupaten Gowa, Kabupaten , yang dinikahkan oleh Imam Kampung , Desa/Kelurahan, Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Gowa, Kabupaten , yang bernama , dengan wali nikah yang bernama selaku , dan yang menjadi saksi nikah adalah dan , dengan mahar berupa ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus ... sedangkan Termohon berstatus ...;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, yang kesemuanya adalah para Termohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa suami Pemohon, , pada tanggal telah meninggal dunia karena ;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak pernah/pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Gowa karena pencatatan pada waktu itu belum teratur, karena perkawinannya dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Rabina dengan dengan Lelaki Rambangeng, yang berlangsung pada Tahun 1949 di Raulo, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 15 Put. No. 379/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Rabina) Nomor: ... dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tanggal ..., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
- Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Gowa Nomor: Tanggal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
- Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa ... Kecamatan ... Nomor:... tanggal ... (bukti P...);

II. Saksi-Saksi:

- Leman bin Mattu, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten .Gowa, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ya saya kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena

Saya kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sejak ...

Ya saya mengetahui, Pemohon akan bercerai Termohon.

.....

.....

Yang saya tahu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut.

Saya mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.

Seringkali.

Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 tahun 5 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pernah.

Ya saya kenal dengan karena ada hubungan keluarga,

Ya, saya kenal suami pemohon bernama Rambangeng.

Pemohon menikah dengan lelaki Rambangeng pada tahun 1949 di Raulo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

Pemohon dinikahkan oleh Imam Raulo yang bernama Bakkung.

Yang menjadi wali nikahnya dalah saudar kandungnya yang bernama Tabiang.

Ayah kandung pemohon sudah meninggal pada waktu pemohon menikah dan yang menjadi saksi nikahnya adalah saudara kandung pemohon.

Maharnya adalah uang tunai sebesar 16 real.

Yangmenjadi saksi nikahnya adalah Dg. Tarang dan Dg.Cua.

Karena perkawinan pemohon tidak pernah terdftar karena karena perkawinan Pemohon tidak pernah terdaftar dan perkawinan pada waktu belum diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

Pemohon dengan lelaki Rambangeng tidak pernah sesusuan dan tidak ada hlangan untuk menikah.

Pemohon dengan lelaki Rambangeng hanya satu kali menikah dan tidak pernah terjadi perceraian sampai lelaki Rambangeng meninggaldunia.

Lelaki Rambangeng meninggal dunia pada tanggal10 Maret 2014 karena sakit.

Status pemohon adalah perawan sedangkan lelaki Rambangeng adalah berstatus perjaka.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 379/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan lelaki Rambangeng telah dikaruniain2 orang anak yang bernama :1. Raddina binti Rambangeng, 2. Sawaluddin bin Rambangeng.

Selama pernikahan pemohon dengan lelaki Rambangeng tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya.

Pemohon bermaksud untuk mengurus kelengkapan berkas untuk menerima kelanjutan tunjangan dari lelaki Rambangen ke pemohon

Sudah cukup.

.....

Yang saya tahu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut.

Saya mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.

Seringkali.

Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 tahun 5 bulan.

Tidak pernah.

2. Ma;gu bin Bangka, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Barongkopi, Desa Manimbahoi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa., di bawah sumpahnya menerangkan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saya bersepupu dua kali dengan pemohon

Saya kenal suami pemohon bernama Rambangeng.

Pemohon menikah pada tahun 1949 di Raulo, kecamatan Parigi, kabupaten Gowa.

Yang menikahkan pemohon adalah Imam Kampung Raulo yang bernama Bakkung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi wali nikanya adalah ayah kandung pemohon sendiri yang bernama Talibang.

Maharnya adalah berupa uang tunai sebesar 16 real

Yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Dg. tarang dan dg. Cua.

Karena perkawinan pemohon tidak pernah tercatat karena pada waktu itu belum berlaku Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Pemohon dengan lelaki Rambangeng tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.

Pemohon dengan lelaki Rambangeng hanya satu kali menikah dan tidak pernah terjadi perceraian sampai lelaki rambangeng meninggal dunia.

Lelaki Rambangeng meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2014 karena sakit sesuai dengan surat kematian yang di keluarkan oleh kepala Desa Manimbahoi, kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

Status pemohon adalah perawan sedangkan lelaki Rambangeng berstatus perjaka.

sudah cukup.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan para Termohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula dengan para Termohon mengajukan kesimpulan lisan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 379/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon dengan yang dilaksanakan pada tanggal di di , Desa/Kelurahan, Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Gowa, Kabupaten , adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon dengan yang dilaksanakan pada di , Desa/Kelurahan, Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Gowa, Kabupaten , telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan , walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dbenarkan oleh para Termohon, akan tetapi para Termohon berkedudukan sebagai anak-anak dari Pemohon, maka pengakuan ataupun pembenaran atas dalil Pemohon tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig*), sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Leman bin Mattu menerangkan
- Bahwa saksi Ma;gu bin Bangka menerangkan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama ... bulan/tahun;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 379/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon dengan dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara Pemohon dengan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan yang terjadi pada tanggal di di, Desa/Kelurahan, Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Gowa, Kabupaten, dengan wali nikah adalah Pemohon sendiri yang bernama, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama dan, dengan mahar sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon dengan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan dilaksanakan pada tanggal tersebut sebagaimana dalam fakta, di mana administrasi pencatatan belum tertata dengan teratur, dengan demikian Pemohon dengan belum memperoleh surat bukti tentang pernikahannya. Dan dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut, tidak berarti bahwa pernikahan Pemohon dengan tidak pernah terjadi melainkan harus dilihat sejauhmana keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahan Pemohon dengan atas asas tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 379/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal di , Desa/Kelurahan, Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Gowa, Kabupaten , yang dinikahkan oleh Imam Kampung , Desa/Kelurahan, Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Gowa, Kabupaten , yang bernama , dengan wali nikah yang bernama selaku , dan yang menjadi saksi nikah adalah dan , dengan mahar berupa , sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan yang dilaksanakan pada tanggal di , Desa/Kelurahan, Kecamatan Kecamatan ..., Kabupaten Gowa, Kabupaten ;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dengan pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan alas hukum dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II

Hal. 13 dari 15 Put. No. 379/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Rabina dengan Lelaki Rambangeng, yang berlangsung pada Tahun 1949 di Raulo, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1435 H., oleh kami; **Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Rahmatiah, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.
M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti



Rahmatiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 379/Pdt.G/2014/PA.Sgm